

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI JIWA KREDIT

Asuransi Jiwa Kredit merupakan produk Asuransi Kematian Berjangka yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Jiwa Kredit** dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak Asuransi atau Polis atau Sertifikat dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Jiwa Kredit** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Endorsemen Polis atau Sertifikat yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Asuransi Jiwa Kredit	Jenis Produk	Asuransi Kematian Berjangka
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi untuk Nasabah Bank atau non Bank yang memberikan manfaat terhadap risiko Kematian
Jalur Distribusi	Bancassurance atau Badan Usaha Selain Bank (Referral)		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA KREDIT

Usia Masuk	a. <i>Life Only</i> : 18 – 69 tahun (maksimum pertanggungansamapi dengan usia 70 tahun) b. <i>Life + TPD</i> : 18 – 64 tahun (maksimum pertanggungansampai dengan usia 75 tahun)	Masa Pembayaran Premi	Sekaligus
Masa Pertanggungan	1 – 30 tahun	Metode Pembayaran Premi	Sekaligus
Uang Pertanggungan	Mengikuti kesepakatan dengan Bank atau non Bank	<i>Underwriting</i>	Mengikuti Ketentuan <i>Underwriting</i> yang berlaku
		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

MANFAAT ASURANSI JIWA KREDIT

Pilihan 1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar keseluruhan sisa pinjaman yang dihitung sejak tanggal kematian Tertanggung termasuk maupun tidak termasuk tunggakan, denda, bunga dan hutang bunga lainnya yang belum dibayarkan oleh Tertanggung kepada Pemegang Polis Induk. Manfaat akan dibayarkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Polis Induk.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI JIWA KREDIT**

Pilihan 2. Manfaat Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap/ TPD

a. Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar keseluruhan sisa pinjaman yang dihitung sejak tanggal kematian Tertanggung termasuk maupun tidak termasuk tunggakan, denda, bunga dan hutang bunga lainnya yang belum dibayarkan oleh Tertanggung kepada Pemegang Polis Induk. Manfaat akan dibayarkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Polis Induk.

b. Cacat Total dan Tetap/ TPD (hanya berlaku untuk Tertanggung yang mengambil Manfaat tambahan TPD)

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar keseluruhan sisa pinjaman termasuk maupun tidak termasuk tunggakan, denda, bunga dan hutang bunga lainnya yang belum dibayarkan oleh Tertanggung kepada Pemegang Polis Induk.

Definisi dari Cacat Total dan Tetap/ TPD sebagai berikut:

- a. Akibat Kecelakaan atau penyakit yaitu cacat, baik pada permulaan diderita maupun setelah itu yang menyebabkan Tertanggung tidak pernah akan dapat melakukan pekerjaan, memegang jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan, imbalan atau keuntungan.
- b. Terputusnya/hilangnya secara fisik anggota badan tertentu, cacat tersebut harus paling sedikit sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan terus menerus dan diakui oleh Penanggung sebagai Cacat Total dan Tetap (dapat pula disebut Ketidakmampuan Tetap/TPD). Ketidakmampuan Tetap/TPD tersebut harus belum ada sebelum atau pada tanggal mulai asuransi.

Selanjutnya salah satu kejadian-kejadian di bawah ini juga dianggap sebagai Ketidakmampuan Tetap/TPD yaitu:

- i. kehilangan fungsi penglihatan total dari 2 (dua) mata yang tidak dapat disembuhkan;
- ii. terputusnya/hilangnya fungsi atas 2 (dua) tangan atau 2 (dua) kaki atau satu tangan dan satu kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
- iii. kehilangan fungsi penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 (satu) tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.

Kedua Manfaat di atas akan dibayarkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Polis Induk.

Manfaat tersebut dapat disesuaikan dengan profil risiko kredit yang dipertanggungkan, namun tidak mengurangi atau merugikan konsumen dan kelangsungan perusahaan.

FASILITAS ASURANSI JIWA KREDIT

Sertifikat Peserta Asuransi	:	Tersedia
Pengembalian Premi	:	Dalam hal berakhirnya pertanggungan yang disebabkan oleh Pelunasan Pinjaman secara sekaligus, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan sesuai dengan rumus berikut: $\% \text{ Rasio} \times \frac{(n - t)}{n} \times \text{Premi yang telah dibayarkan}$ <p style="margin-left: 40px;">% Rasio = Rasio dapat berbeda pada masing-masing Bank atau non Bank n = Periode Asuransi (bulan) t = Durasi pertanggungan yang telah berjalan (bulan)</p>
Pemulihan Polis	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak tersedia
Perubahan cara bayar Premi	:	Tidak tersedia

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI JIWA KREDIT**

Perubahan periode pembayaran Premi	:	Tidak tersedia
Perubahan mata uang	:	Tidak tersedia
Perubahan produk (rencana)	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.

PENGECUALIAN ASURANSI JIWA KREDIT

Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Asuransi Jiwa Kredit tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya peristiwa Meninggal Dunia, secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali percobaan tersebut dilakukan setelah 1 (satu) Tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi;
- b. keikutsertaan atas tindakan yang tidak sah atau tindak kriminal atau Tertanggung bertindak melawan hukum negara dimana tindakan tersebut dilakukan;
- c. penggunaan pesawat terbang kecuali dalam penerbangan pesawat terbang penumpang terjadwal;
- d. keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik dinyatakan maupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusakan atau kerusakan sipil;
- e. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer atau polisi sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi/SPA;
- f. penggunaan obat terlarang atau alkohol, kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter; atau
- g. dalam hal Tertanggung meninggal akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan pertanggungjawaban maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga.

Manfaat Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap

Manfaat Asuransi Jiwa Kredit tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya peristiwa Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap, secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Keikutsertaan dalam tindakan yang tidak sah atau tindak kriminal atau Tertanggung bertindak melawan hukum negara dimana tindakan tersebut dilakukan;
- b. penggunaan pesawat terbang kecuali dalam penerbangan pesawat terbang penumpang terjadwal;
- c. keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik dinyatakan maupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusakan atau kerusakan sipil;
- d. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer atau polisi sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi/SPA;
- e. penggunaan obat terlarang atau alkohol, kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter; atau
- f. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungjawaban maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga.

Pengecualian dibawah ini berlaku khusus untuk Meninggal Dunia

Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal mulai berlakunya asuransi.

Pengecualian dibawah ini berlaku khusus untuk Cacat Total dan Tetap/TPD

- a. luka yang dibuat sendiri oleh Tertanggung; atau

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI JIWA KREDIT

- b. kondisi kesehatan yang sudah ada dan terjadi selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Tanggal berlakunya Asuransi dimana Tertanggung telah mendapat atau selayaknya mendapat perawatan medis, diagnosa, konsultasi atau pengobatan, kecuali bila Tertanggung telah mendapat pertanggunggunaan berdasarkan Polis selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. Dalam hal pengecualian untuk Cacat Total dan Tetap/TPD ini, ketentuan tambahan tidak berlaku.

Pengecualian tersebut dapat disesuaikan dengan profil risiko kredit yang dipertanggungguikan, namun tidak mengurangi atau merugikan konsumen dan kelangsungan perusahaan.

RISIKO SEQUIS ASURANSI JIWA KREDIT

- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Klaim: Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang di kecualikan dalam Polis.
- Risiko Operasional : Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan system operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri

BIAYA ASURANSI JIWA KREDIT

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, imbalan jasa kepada pihak partner (bank atau non bank), biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).


ILUSTRASI ASURANSI JIWA KREDIT

Seorang Tertanggung membeli produk Asuransi Jiwa Kredit sebagai perlindungan jiwa pada pinjaman Kredit Pemilikan Rumah kepada Bank atau non Bank pada usia 50 tahun untuk Masa Pertanggungguhan selama 12 (dua belas) tahun dengan pinjaman (Uang Pertanggungguhan) sebesar Rp100.000.000,00.

- Premi yang dibayarkan Tertanggung adalah :

$$\text{Rate Premi}/1000 \times \text{Uang Pertanggungguhan}$$

$$= 41.107/1.000 \times 100.000.000,00 = \text{Rp}4.110.700,00$$
 - Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungguhan pada tahun ke-8 (bulan ke-96), maka Penanggungguhan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Sisa Pinjaman = Rp53.405.000,00
- Keterangan : Angka dapat berbeda tergantung spesifikasi produk.



**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI JIWA KREDIT**

PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI JIWA KREDIT	
Pengajuan Asuransi	<p>a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Pembayaran Premi	Premi harus dibayarkan oleh Tertanggung melalui Pemegang Polis Induk selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Asuransi. Jika dalam jangka waktu tersebut Premi tidak diterima oleh Penanggung maka pertanggungan secara otomatis dibatalkan.
Pengajuan Klaim	<p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan klaim sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Pengantar dari Pemegang Polis Induk. b. Formulir dari Penanggung: <ul style="list-style-type: none"> • Formulir Pengajuan Klaim. • Formulir Pernyataan Persetujuan atau Surat Kuasa Rumah Sakit. • Formulir Surat Keterangan Ahli Waris. • Formulir Surat Keterangan Dokter. c. Akta Kematian dari Catatan Sipil (asli/fotokopi legalisir); atau Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Daerah (asli/ fotokopi legalisir) dan Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Rumah Sakit (asli/ fotokopi legalisir). d. Untuk meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan, maka harus melampirkan Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian (asli/ fotokopi legalisir). e. Fotokopi KTP Tertanggung dan KTP Ahli Waris dan <i>copy</i> Kartu Keluarga/ Akta Nikah. f. Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit (asli). g. SPA (asli). h. Keterangan atau dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung sebagai pelengkap apabila terdapat dokumen-dokumen dari salah satu huruf "a" s/d "g" yang tidak dapat dipenuhi. 2. Pengajuan klaim akan diproses apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh perusahaan asuransi.

PENGADUAN DAN LAYANAN	
<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:</p> <p>Sequis Care Sequis Center, Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : (021) 2994 2929 Email : care@sequislife.com</p>	

INFORMASI TAMBAHAN ASURANSI JIWA KREDIT	
Masa Uji	: Masa Uji/ <i>Contestable Period</i> ditetapkan selama 2 Tahun. Apabila dalam Masa Uji dari Tanggal Mulai

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI JIWA KREDIT**

	<p>Asuransi diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan pertanggungan ini tanpa kewajiban membayar apapun. Untuk Masa Pertanggungan 1 (satu) tahun, Masa Uji/<i>Contestable Period</i> adalah 1 (satu) tahun</p>
--	---

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis dan atau Sertifikat **Asuransi Jiwa Kredit**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Asuransi Jiwa Kredit** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Jiwa Kredit** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis dan/atau endorsemen dan/atau Sertifikat yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.